



PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN DINAS PENDIDIKAN

Jln.Jenderal Ahmad Yani Km.1,3 Telp (0623) 345765 Faks (0623) 347472

Email : Disdik_Asahan@yahoo.com Kisaran-21224

BUKTI PENDAFTARAN KELEMBAGAAN PAUD **NOMOR : 421.9/1966 -PLS/2015**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN ASAHAN

- Berdasarkan :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standart Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan Non Formal
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Asahan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas di Lingkungan Kabupaten Asahan
 8. Peraturan Bupati Asahan Nomor 14 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan
 9. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/2281-UMUM/2012 tentang Standar Pelayanan Publik Bidang Pendidikan Dasar, Bidang Pendidikan Menengah, dan Bidang Pendidikan Luar Sekolah dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan, sebagaimana telah diubah berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan Nomor : 420/1555-UMUM/2013.
- Membaca :
1. Surat Pimpinan Lembaga PAUD GRACE KIDS, Nomor : 04/PAUD/GK/2015 tanggal 05 Januari 2015, perihal Permohonan Bukti Pendaftaran Izin Operasional PAUD.
 2. Berdasarkan Akte Notaris "HAMIDAH, SH., MKn." Nomor : 14, tanggal 16 September 2014.
 3. Surat Keterangan tidak keberatan warga sekitar lingkungan lembaga PAUD GRACE KIDS, nomor: 05/PAUD/GK/2014 tanggal 08 Nopember 2014
 4. Hasil Visitasi Penilik Pendidikan Luar Sekolah (PLS), tanggal 16 Desember 2014.
 5. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rawang Panca Arga, nomor : 420.75-TU/2014, tanggal 15 Desember 2014.

Memberikan Bukti Pendaftaran Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. Nama Lembaga | : PAUD GRACE KIDS |
| 2. Program | : Kelompok Bermain |
| 3. Alamat Lembaga | : Dusun VII, Desa Rawang Baru |
| 4. Kecamatan | : Rawang Panca Arga |
| 5. Kabupaten | : Asahan |
| 6. Tahun Berdiri Lembaga | : 2014 |
| 7. Nama Lembaga Penyelenggara | : Lembaga PLS, PAUD GRACE KIDS |
| 8. Alamat Lembaga Penyelenggara | : Dusun VII, Desa Rawang Baru
Kec. Rawang Panca Arga Kab. Asahan |

Dengan ketentuan :

1. Dapat menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat
2. Wajib mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
3. Surat Pendaftaran ini berlaku untuk selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 22 Juli 2015 s.d 21 Juli 2016
4. Wajib mengajukan Permohonan Pendaftaran kembali/izin kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan selambat-lambatnya 30 hari sebelum bukti pendaftaran ini berakhir
5. Lembaga wajib membuat laporan bulanan
6. Surat Bukti Pendaftaran ini berlaku sebagai Izin Operasional.
7. Jika diketahui Izin Penyelenggaraan ini disalahgunakan, maka Izin ini akan ditinjau kembali/dicabut
8. Apabila dikemudian hari ternyata kekeliruan dalam penetapannya akandiperbaiki kembali sebagaimana mestinya



Tembusan :

1. Bapak Bupati Asahan di Kisaran
2. Kepala Ka.UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Rawang Panca Arga

AKTE NOTARIS PAUD



HAMIDAH, SH., MKn.

NOTARIS

S.K. MENTERI HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : C.294.HT.03.01-Th.2006 Tanggal 21 Juli 2006

DAN

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

(P P A T)

S.K. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI

NOMOR : 9 - XVII - PPAT - 2008 Tanggal 1 September 2008



**KANTOR : Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.289 Kisaran
Kabupaten Asahan Telp. (0623) 7001978**

**RUMAH : Jl. H.O.S. Cokroaminoto No.289 Kisaran
Kabupaten asahan. Hp. 0813 6154 4196**

Akte Tgl. 16 Desember 2014

Nomor : 14.-

LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"GRACE KIDS"

Para Penghadap: -tuan JAUNGKAP NAINGGOLAN

-nyonya SINARMAWATI SIMAMORA

-nyonya LINA BR SIANAAAN

LEMBAGA PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"GRACE KIDS"

Nomor : 14,-

-Pada hari ini, Selasa, tanggal 16-12-2014 (enam belas Desember dua ribu empat belas)-----

-Pukul 14.05 WIB (empat belas lewat lima menit Waktu Indonesia Bagian Barat)-----

-Berhadapan dengan saya, **H A M I D A H**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kisaran, Kabupaten Asahan, dengan hadirnya----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada akhir Akta ini: --

1. -Tuan **JAUNGKAP NAINGGOLAN**, lahir di Pulau Samosir, pada tanggal 12-04-1968 (dua belas April seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Pendeta, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Asahan, Kecamatan Rawang Panca Arga, Desa Rawang----
Baru, Dusun VII, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :-----
1209081204680001; -----

2. -Nyonya **SINARMAWATI SIMAMORA**, lahir di Rawang, pada tanggal 04-02-1979 (empat Pebruari seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Rawang Panca Arga, Desa Rawang Baru, Dusun IV, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209294402790001; -----

3. -Nyonya **LINA BR SIAHAAN** disebut dan ditulis juga **LINA BORU SIAHAAN**, lahir di Sumarimbun, pada tanggal 18-05-1968 (delapan belas Mei seribu sembilan ratus enam puluh delapan), Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, Kecamatan Rawang Panca Arga, Desa Rawang Baru, Dusun VII, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 1209294402790001; --

-Para penghadap telah saya, Notaris kenal.-----



-Para penghadap tersebut di atas menerangkan bahwa mereka secara -----
bersama-sama telah mendirikan dan/atau memisahkan sebagian dari-----
harta kekayaan mereka berupa uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah), sebagai modal permulaan yang diperuntukkan dan-----
dipergunakan untuk mendirikan satu Lembaga dengan peraturan-peraturan
dan/atau ketentuan-ketentuan atau Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

-----NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1.- -----

-Lembaga ini bernama Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, Pendidikan-----
Anak Usia Dini "GRACE KIDS", berkedudukan di Kabupaten Asahan,
Kecamatan Rawang Panca Arga, Desa Rawang Baru, Dusun VII. -----

-Lembaga ini dapat mengadakan cabang-cabangnya di tempat-tempat lain
menurut pertimbangan dan keputusan Badan Pengurus. -----

----- W A K T U -----

----- Pasal 2.- -----

-Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya
dan dimulai sejak penandatanganan Akta ini.-----

----- A S A S -----

----- Pasal 3.- -----

-Lembaga ini berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (seribu
sembilan ratus empat puluh lima). -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 4.- -----

-Maksud dan tujuan Lembaga ini ialah: -----

- a. -Sebagai sarana penyelenggara Kelompok Bermain (KOBER), Taman
| Penitipan Anak (TPA), dan Satuan Paud Sejenis (SPS). -----
- b. -Sebagai sarana tempat bermain, belajar bagi anak-anak usia dini untuk--
| meningkatkan kreatifitas dan kecerdasan anak-anak usia dini.-----
- c. -Mengembangkan dan meningkatkan kemampuan kualitas anak-anak---
| usia dini dalam bidang ilmu pengetahuan. -----





-Segala sesuatu dalam arti kata yang seluas-luasnya sepanjang tidak-----
bertentangan dengan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang-----
berlaku di Negara Republik Indonesia-----

----- USAHA-USAHA -----

----- Pasal 5. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan Pasal 4 tersebut di atas, Lembaga-----
berusaha :-----

-Memberikan pengajaran dan pendidikan bagi anak-anak usia dini agar -----
memiliki kecerdasan, kemampuan, dan tingkat intelegensi yang tinggi
dalam segala bidang ilmu pengetahuan sebagai modal untuk menciptakan
dan melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. -----

----- KEKAYAAN LEMBAGA -----

----- Pasal 6. -----

-Kekayaan Lembaga ini terdiri dari : -----

- a. -Jumlah uang sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang telah
dipisahkan dari kekayaan para pendiri Lembaga sebagaimana yang
diuraikan di atas ;-----
- b. -Bantuan dan subsidi Pemerintah serta sumbangan masyarakat yang
tidak mengikat ;-----
- c. -Hibah-hibah biasa, hibah-hibah wasiat dan warisan-warisan ;-----
- d. -Derma-derma tetap ;-----
- e. -Penghasilan-penghasilan dari usaha-usaha Lembaga ;-----
- f. -Bantuan dari orang-orang atau badan-badan yang menaruh minat pada
Lembaga-----

-Uang yang tidak segera dibutuhkan/dipergunakan untuk keperluan-----
Lembaga disimpan di Bank.-----

----- BADAN PENDIRI -----

----- Pasal 7. -----

1. -Badan Lembaga ini terdiri dari :-----
 - a. Orang-orang yang mendirikan Lembaga ini ;-----

- b. Orang-orang yang ditunjuk oleh Badan Pendiri dengan suara bulat---
sebagai orang yang menggantikan anggota Badan Pendiri karena---
meninggal dunia dan/atau karena hal-hal lain.-----
2. -Segala sesuatu mengenai Badan Pendiri antara lain susunan-----
keanggotaannya, rapat-rapat dan hal-hal lain akan ditetapkan atau-----
dimusyawarahkan Badan Pendiri dalam peraturan tersendiri ;-----
3. -Badan Pendiri berkewajiban mengangkat dan memberhentikan-----
anggota;-----
4. -Badan pengurus serta menetapkan pembentukan perwakilan-perwakilan
Lembaga ;-----
5. -Untuk pertama kali Badan Pendiri terdiri dari para penghadap :-----
1. Penghadap tuan JAUNGKAP NAINGGOLAN, tersebut di atas, --
2. Penghadap nyonya SINARMAWATI SIMAMORA, tersebut di---
atas; -----
3. Penghadap nyonya LINA BR SLAHAAN disebut dan ditulis juga
LINA BORU SLAHAAN, tersebut di atas, -----

PENGURUS

Pasal 8.-

-Lembaga ini dipimpin dan diurus serta dijalankan oleh suatu Badan
Pengurus yang terdiri dari :-----

- Ketua : penghadap tuan JAUNGKAP NAINGGOLAN---
tersebut di atas,-----
- Sekretaris : penghadap nyonya SINARMAWATI-----
SIMAMORA, tersebut di atas; -----
- Bendahara : penghadap nyonya LINA BR SLAHAAN disebut--
dan ditulis juga LINA BORU SLAHAAN,-----
tersebut di atas; -----

-Beberapa orang diangkat sebagai pembantu-pembantu umum sesuai dengan
bidang-bidang yang dibutuhkan.-----

-Anggota Badan Pengurus diangkat dan ditetapkan serta dirubah-----





berdasarkan susunan anggota Badan Pengurus dilakukan dengan-----
musyawarah Badan Pendiri setelah mendengar keputusan dari Badan
Pengurus.-----

-Pengisian lowongan dalam Badan Pengurus karena meninggal dunia,-----
permintaan berhenti atau karena sebab-sebab lain akan dilakukan oleh
Badan Pengurus setelah mendengar Badan Pendiri selambat-lambatnya 3----
(tiga) bulan terhitung sejak terjadinya lowongan tersebut.-----

-Menyimpang dari apa yang ditetapkan pada ayat pertama Pasal ini, maka---
untuk pertama kali diangkat dan ditetapkan sebagai berikut :-----

-Badan Pengurus :-----
-Ketua : penghadap tian JAUNGKAP NAINGGOLAN-----
tersebut di atas,-----

-Sekretaris : penghadap nyonya SINARMAWATI-----
SIMAMORA, tersebut di atas,-----

-Bendahara : penghadap nyonya LINA BR. SLAHAAN disebut--
dan ditulis juga LINA BORU SLAHAAN,-----
tersebut di atas,-----

-Pengangkatan-pengangkatan tersebut menurut keterangan para penghadap
telah disetujui dan diterima oleh masing-masing yang bersangkutan.-----

----- Pasal 9.-----

-Ketua dan Wakil dalam hal ini disebut juga Pengurus Harian, baik-----
bersama-sama maupun masing-masing berhak mewakili Lembaga baik di
dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak untuk dan atas nama Lembaga
melakukan serta mengerjakan segala tindakan dan berhak mengikat-----
Lembaga dengan pihak lain atau pihak lain dengan Lembaga serta-----
menjalankan segala tindakan Pengurus maupun mengenai tindakan-----
pemilikan, akan tetapi dengan ketentuan bahwa untuk :-----

a. -Meminjam atau meminjamkan atau dengan cara apapun juga kepada
| siapapun juga untuk dan atas nama Lembaga;-----

b. -Membeli, menjual, atau dengan cara apapun juga memperoleh dan-----



melepaskan harta tidak bergerak dari Lembaga;-----

c. -Menggadaikan atau menggunakan dengan cara apapun harta kekayaan
dari Lembaga;-----

d. -Mengikat Lembaga sebagai penanggung hutang pihak lain;-----
-Diperlukan persetujuan tertulis dari Rapat Badan Pengurus.-----

----- RAPAT BADAN PENGURUS -----

----- Pasal 10. -----

-Rapat Badan Pengurus Lembaga diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) tahun;-----

-Panggilan rapat dilakukan dengan surat sekurang-kurangnya 2 (dua) hari--
sebelum rapat diadakan dengan menyebutkan tempat, hari dan waktu rapat
serta hal-hal yang akan dibicarakan dalam rapat.-----

-Bila dianggap perlu Badan Pengurus dapat pula mengadakan rapat setiap--
kali dikehendaki Ketua atau atas usulan yang diajukan paling sedikitnya 3
(tiga) orang anggota Badan Pengurus.-----

-Selain dari itu Ketua berhak setiap waktu memanggil rapat Badan Pengurus
untuk membicarakan dan mengambil suatu keputusan yang berkenaan -----
dengan Lembaga.-----

-Rapat Badan Pengurus baru berhak mengambil keputusan yang sah jika
dalam rapat tersebut hadir sekurang-kurangnya $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah
anggota Badan Pengurus.-----

-Segala keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa.-----

----- TAHUN BUKU LEMBAGA -----

----- Pasal 11. -----

-Tahun buku Lembaga dimulai sejak tanggal 01 (satu) Januari 2014 (dua
ribu empat belas) sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember
2014 (dua ribu empat belas) tiap-tiap tahun dan untuk pertama kali pada
akhir bulan Desember tahun 2014 (dua ribu empat belas).-----

-Selambat-lambatnya pada akhir bulan Maret tahun berikutnya, untuk-----
pertama kali pada akhir bulan Maret tahun 2015 (dua ribu lima belas),-----



maka buku-buku Lembaga harus sudah ditutup dan dari penutupan buku---
buku tersebut oleh Badan Pengurus dibuat suatu Neraca perhitungan dari---
kekayaan Lembaga, demikian juga pendapatan dan pengeluaran dari-----
Lembaga-----

----- PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN -----

----- Pasal 12.-----

-Untuk merubah ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, termasuk--
pula perubahan nama Lembaga, tempat dan kedudukan dan maksud serta---
tujuan dari ketentuan Lembaga demikian pula untuk membubarkan
Lembaga hanya dilakukan dengan keputusan dari musyawarah Badan
Pendiri yang khusus yang diadakan untuk itu, dalam rapat mana harus
diwakili sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota Badan---
Pendiri dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per ---
tiga) dari jumlah suara anggota Badan Pengurus.-----

-Apabila dalam rapat Badan Pengurus tersebut jumlah anggota Badan -----
Pengurus tidak cukup hadir sebagaimana yang telah ditetapkan dalam ayat-
pertama di atas, sehingga rapat tersebut tidak dapat dilangsungkan, maka ---
secepatnya 1 (satu) minggu setelah rapat pertama tersebut, dapat diadakan--
rapat kedua dalam rapat mana dengan tidak mengindahkan jumlah anggota
Badan Pengurus yang hadir, dapat diambil keputusan yang sah mengenai---
usul-usul sebagai saksi-saksi.-----

-Bahwa segala sesuatu yang tidak diatur dalam Anggaran dasar ini akan
diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.-----

----- Pasal 13.-----

-Para penghadap dengan Akta ini menyatakan telah mengerti dan-----
memahami sepenuhnya isi Akta ini dan selanjutnya bertanggung jawab atas-
keabsahan identitas para penghadap, -----

-Para penghadap memilih tentang hal ini dan segala akibatnya tempat-----
tinggal yang sah dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di-
Kisaran.-----

Demikianlah Akta Ini, -----

-Dibuat dan diselesaikan di Kisaran, pada hari, tanggal, bulan, tahun dan-----
pukul seperti tersebut di atas, dengan dihadiri oleh nyonya SITI
HALLIAH, lahir di Kisaran, pada tanggal 05-11-1979 (lima Nopember
seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Pegawai Notaris, Warga
Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kisaran, Jalan Haji Oemar Said
Cokroaminoto, Gang Kenanga, Nomor 5, Kelurahan Kisaran Baru,
Kecamatan Kota Kisaran Barat, pemegang Kartu Tanda penduduk Nomor:
1209194511790002, dan nyonya TITIN AGUSTINA DALIMUNTHER,
lahir di Bunut, pada tanggal 04-08-1986 (empat Agustus seribu sembilan
ratus delapan puluh enam), bertempat tinggal di Kisaran, Bunut Lingkungan
III, Kelurahan Bunut Barat, Kecamatan Kota Kisaran Barat, pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor 1.02736/1002/71/KT/AS/2006, sebagai
saksi-saksi.-----

-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris bacakan kepada para -----
penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani oleh para penghadap, kemudian
oleh saksi-saksi, dan saya, Notaris.-----

-Dibuat dengan 2 (dua) perubahan yaitu 2 (dua) karena penambahan.-----

-Minut Akte ini telah ditanda tangani sebagaimana mestinya.-----

-Dikeluarkan sebagai S a l i n a n yang sama bunyinya.-----

Kisaran, 16 Desember 2014.-

Notaris-Kisaran

Kabupaten Asahan



(HAMIDAH, S.H., MKn)